



P E N E T A P A N
Nomor 329/Pdt.G/2014/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Operator Alat Berat, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "Pemohon",
melawan

TERMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 04 Juni 2014, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor: 329/Pdt.G/2014/PA.Plh tanggal 04 Juni 2014 beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pelaihari telah melaksanakan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 18 Juni 2014, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Pemohon menyatakan mencabut permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya maka pemeriksaan perkara telah selesai karena dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor: 329/Pdt.G/2014/PA.Plh telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1435 Hijriah, oleh H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis , Drs. H. SUGIAN NOOR, SH. dan ITA QONITA, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. RAHMATUL JANNAH,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis ,

ttd,

H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SUGIAN NOOR, SH.

ITA QONITA, S.H.I,

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. RAHMATUL JANNAH, S.Ag,

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 220.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

Jumlah

Rp 311.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)